



**PENETAPAN**  
**Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Pol**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Rasi**, lahir di Buttu, 31-12-1936, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Buttu I, Desa Suruang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Email : kamarulkamarul41933@gmail.com, hibbanharmiati@gmail.com, Nomor : 082 311 414 368, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 17 November 2023 dalam Register Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Pol. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa identitas Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604020604150001 tertanggal 06.12.2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Kartu Identitas Pensiun (KARIP) tertanggal 16.06.2017 yang dikeluarkan oleh PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), dan Surat Pernyataan Beda Nama Nomor : 450/SP/DS-SR/11/2023 tertanggal 14.11.2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kepala Desa Suruang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar adalah identitas



yang telah tercatat dengan benar yaitu Nama Lengkap : **Koni**, Tempat / tanggal lahir : Buttu, 01.07.1930;

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang tertera pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604027112360034 tertanggal 24.05.2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dimana Nama Lengkap : **Rasi**, Tempat / tanggal lahir : Buttu, 31.12.1936 ingin dirubah menjadi Nama Lengkap : **Koni**, Tempat / tanggal lahir : Buttu, 01.07.1930 sesuai dengan identitas yang sebenarnya;

Bahwa adanya perbedaan penulisan nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dikarenakan ketidaktepatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar saat melakukan perekaman data;

Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, agar tidak menimbulkan masalah serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yang tertera pada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604027112360034 tertanggal 24.05.2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang tertulis **Rasi**, Tempat / tanggal lahir : Buttu, 31.12.1936, dirubah menjadi **Koni**, Tempat / tanggal lahir : Buttu, 01.07.1930, sesuai yang telah tercatat pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604020604150001 tertanggal 06.12.2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Kartu Identitas Pensiun (KARIP) tertanggal 16.06.2017 yang dikeluarkan oleh PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), dan Surat Pernyataan Beda Nama Nomor : 450/SP/DS-SR/11/2023 tertanggal 14.11.2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kepala Desa Suruang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk merubah identitas Pemohon tersebut atau melakukan tindakan hukum maka perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri, maka dari itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;

Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan identitas Pemohon dari **Rasi**, Tempat / tanggal lahir : Buttu, 31.12.1936, yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604027112360034 tertanggal 24.05.2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dirubah menjadi **Koni**, Tempat / tanggal lahir : Buttu, 01.07.1930, sesuai yang telah tercatat pada pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604020604150001 tertanggal 06.12.2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Kartu Identitas Pensiun (KARIP) tertanggal 16.06.2017 yang dikeluarkan oleh PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), dan Surat Pernyataan Beda Nama Nomor : 450/SP/DS-SR/11/2023 tertanggal 14.11.2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kepala Desa Suruang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar;
3. Menyempurnakan identitas Pemohon;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Apabila Yang Mulia Hakim berkehendak lain, mohon penetapan yang se adil adilnya dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan berupa:

1. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP), nama: Koni, nomor pensiun: V1707077800, tanggal lahir: 01/07/1930, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Layanan Kepala Kantor Cabang Utama Mamuju PT. Taspen (Persero) a.n. Dayan Rorong pada tanggal 16 Juni 2017, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7604020604150001 atas nama Kepala Keluarga **Harun**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 06-12-2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat pernyataan beda nama No.450/SP/DS-SR/11/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sruang tanggal 14 November 2023, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7604027112360034 atas nama **Rasi**, pada tanggal 24-05-2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli surat pernyataan beda nama No.450/SP/DS-SR/11/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sruang tanggal 14 November 2023, bermaterai cukup, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hilang No.Pol: SKH/208/XI/2023/Sek Campa tanggal 20 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Campalagian, bermaterai cukup, telah dicocokkan

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia No.:436/SKK/DS-SR/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6 tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan dan sesuai dengan aslinya telah pula diberi materai secukupnya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tulisan tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Sarkia dan Saksi Sahabuddin;

1. Saksi Sarkia dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

Bahwa saksi kenal Pemohon, ada hubungan keluarga yaitu mertua, tidak ada hubungan pekerjaan;

Bahwa ada masalah KTP, sama Dukcapil disuruh ke Pengadilan;

Bahwa nama yang benar adalah Koni;

Bahwa di KTP tertulis nama Koni;

Bahwa namanya rasi akan diubah menjadi Koni;

Bahwa Pemohon adalah pensiunan Petran;

Bahwa Pemohon berumur 80 an lebih;

Bahwa Pemohon sudah pikun;

Bahwa saksi menikah dengan anak Pemohon yang bernama Arman;

Bahwa cucu yang tinggal dengan Pemohon adalah anak dari Syamsiyah dan Rustan;

2. Saksi Sahabuddin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

Bahwa saksi kenal Pemohon, ada hubungan keluarga yaitu ipar, tidak ada hubungan pekerjaan;

Bahwa nama sebenarnya adalah Koni, istrinya Harun;

Bahwa Harun sudah meninggal dunia sudah 1 bulan;

Bahwa pekerjaan Harun adalah Petran;



Bahwa Harun meninggal pada bulan 10;

Bahwa Harun dikuburkan di Burka, Desa Suruhan, Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa saksi tinggal 1 km dari rumah Pemohon;

Bahwa Pemohon tinggal di rumah dengan cucunya 2 orang yaitu Sara dan Ningsih;

Bahwa saksi tidak tahu apa nama identitas Pemohon, yang saksi tahu namanya adalah Koni;

Bahwa Pemohon adalah pensiunan Petran;

Bahwa Pemohon dan Harun memiliki 6 orang anak yaitu Kariana, Rustam, Zainal, Karman, Masiyah, Syamsiyah;

Bahwa cucu yang tinggal dengan Pemohon adalah anaknya Rustam dan Syamsiyah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah perubahan nama Pemohon pada identitas KTP;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil pokok permohonan dalam perkara ini, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formil suatu permohonan yang berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg dikatakan "*gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147 dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasanya tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya*";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat permohonan tanggal 15 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 17 November 2023 dalam Register Nomor: 134/Pdt.P/2023/PN Pol, merujuk pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, maka Hakim berpendapat surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) Rbg, hakim selanjutnya wajib memberi keputusan tentang semua bagian permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama materi permohonan dalam perkara a quo, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum permohonan kedua yaitu “Menyatakan sah secara hukum perubahan identitas Pemohon dari **Rasi**, Tempat / tanggal lahir : Buttu, 31.12.1936, yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604027112360034 tertanggal 24.05.2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dirubah menjadi **Koni**, Tempat / tanggal lahir : Buttu, 01.07.1930, sesuai yang telah tercatat pada pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604020604150001 tertanggal 06.12.2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Kartu Identitas Pensiun (KARIP) tertanggal 16.06.2017 yang dikeluarkan oleh PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), dan Surat Pernyataan Beda Nama Nomor : 450/SP/DS-SR/11/2023 tertanggal 14.11.2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kepala Desa Suruang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar”;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Pemohon “Mengabulkan permohonan Pemohon” akan dipertimbangkan Hakim setelah mempertimbangkan petitum kedua, petitum ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 Kartu Tanda Penduduk, Pemohon bertempat tinggal di Buttui, Kelurahan Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat. Sehingga surat permohonan yang diajukan Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Polewali telah memenuhi Pasal 142 RBG yaitu *"permohonan dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh pemohon atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat."* Dengan demikian Pengadilan Negeri Polewali memiliki kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua, yaitu "Menyatakan sah secara hukum perubahan identitas Pemohon dari **Rasi**, Tempat / tanggal lahir : Buttu, 31.12.1936, yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604027112360034 tertanggal 24.05.2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dirubah menjadi **Koni**, Tempat / tanggal lahir : Buttu, 01.07.1930, sesuai yang telah tercatat pada pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604020604150001 tertanggal 06.12.2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Kartu Identitas Pensiun (KARIP) tertanggal 16.06.2017 yang dikeluarkan oleh PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), dan Surat Pernyataan Beda Nama Nomor : 450/SP/DS-SR/11/2023 tertanggal 14.11.2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kepala Desa Suruang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar". Terhadap petitum kedua Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 yaitu KARIP (Kartu Identitas Pensiun), P-2 yaitu Kartu Keluarga, P-3 yaitu Surat Pernyataan Beda Nama, P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk, P-5 yaitu Surat Pernyataan Beda Nama, P-6 yaitu Surat Keterangan Hilang, dan P-7 yaitu Surat Keterangan Meninggal Dunia

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Saksi Sarkia dan Saksi Sahabuddin;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 Kartu Tanda Penduduk diketahui bahwa pemohon bernama **Rasi** sebagaimana tertulis dalam bukti surat tersebut. Berdasarkan keterangan Saksi Sarkia dan Saksi Sahabuddin diketahui bahwa Pemohon memiliki nama asli Koni dan merupakan pensiunan Petran. Hal ini sebagaimana bukti surat P-1 yaitu KARIP (Kartu Identitas Pensiun) dimana nama Pemohon adalah Koni. Suami Pemohon bernama Harun dan meninggal bulan Oktober 2023 sebagaimana bukti surat keterangan meninggal dunia tanggal 25 Oktober 2023. Saat ini kondisi Pemohon sudah agak pikun karena usianya sekitar 80-an tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga yang terdiri dari Pemohon, Harun (suami Pemohon), dan cucu-cucu Pemohon yang bernama Linda dan Miwil. Berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Surat Pernyataan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suruang pada tanggal 14 November 2023, bahwa antara Rasi dan Koni adalah nama yang sama dengan tempat tinggal di Desa Buttu;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan yang kuat yakni untuk kesamaan identitas Pemohon, oleh karena itu agar memiliki kepastian hukum serta dapat diakui secara hukum, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemohon, maka petitum kedua yaitu “Menyatakan sah secara hukum perubahan identitas Pemohon dari **Rasi**, Tempat / tanggal lahir : Buttu, 31.12.1936, yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604027112360034 tertanggal 24.05.2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dirubah menjadi **Koni**, Tempat / tanggal lahir : Buttu, 01.07.1930, sesuai

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah tercatat pada pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604020604150001 tertanggal 06.12.2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Kartu Identitas Pensiun (KARIP) tertanggal 16.06.2017 yang dikeluarkan oleh PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), dan Surat Pernyataan Beda Nama Nomor : 450/SP/DS-SR/11/2023 tertanggal 14.11.2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kepala Desa Suruang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar”, permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga yaitu “Menyempurnakan Identitas Pemohon”. Oleh karena isi petitum ketiga kurang lebih telah termuat dalam petitum kedua. Sehingga untuk petitum ketiga akan diabaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian atau petitum kesatu dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan identitas Pemohon dari **Rasi**, Tempat / tanggal lahir : Buttu, 31.12.1936, yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604027112360034 tertanggal 24.05.2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dirubah menjadi **Koni**, Tempat / tanggal lahir : Buttu, 01.07.1930, sesuai yang telah tercatat pada pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604020604150001 tertanggal 06.12.2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Kartu Identitas Pensiun (KARIP) tertanggal 16.06.2017 yang dikeluarkan oleh PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), dan Surat Pernyataan Beda Nama Nomor : 450/SP/DS-SR/11/2023 tertanggal

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.11.2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kepala Desa Suruang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Ria Resti Dewanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Tasdik Arsak, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Tasdik Arsak, S.H.

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,00
2. ATK.....	Rp50.000,00
3. PNBP .....	Rp10.000,00
4. Redaksi.....	Rp10.000,00
5. Biaya Juru Sumpah .....	Rp25.000,00
6. Materai .....	Rp10.000,00 +
Jumlah .....	Rp135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Pol